



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas 7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Perdagangan Nomor 0233K/096/M.PE/88 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, 63A/Kpb/II/88 Timbang dan Perengkapannya Yang Dipergunakan Dalam Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8631/18.06/DJM.T/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penggunaan Sistem Alat ukur pada Kegiatan Usaha Migas di Indonesia	NOMOR SOP : 47 / SOP/DMT/2014 TGL. PEMBUATAN : November 2015 TGL. REVISI : TGL. EFEKTIF : November 2015 DISAHKAN OLEH : Direktur Teknik dan Lingkungan Migas 
	NAMA SOP : PEMERIKSAAN TEKNIK SISTEM ALAT UKUR MIGAS KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memahami peraturan/ketentuan mengenai alat ukur/sistem alat ukur yang digunakan pada kegiatan minyak dan gas bumi 2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha minyak dan gas bumi 3. Mengetahui spesifikasi teknis alat ukur/sistem alat ukur yang digunakan 4. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi 5. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah
	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Surat Persetujuan Sistem 2. Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur / Alat Ukur sebelumnya ; Dokumen teknis 3. Komputer/Printer dan Jaringan Internet 4. Pedoman Pemeriksaan Teknis; Standard/code 5. Software design dan software verifikasi
	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Di simpan sebagai data elektronik dan manual
	PERINGATAN: Proses pemeriksaan tergantung dr volume pekerjaan dan kondisi di lapangan

No.	Kegiatan	Melaksanakan					Kelengkapan	Waktu ¹⁾	Mutu Baku	
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf			Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan pemeriksaan ke Direktur						Surat Peretujuan Sistem; Dokumen teknis	1 hari	Surat permohonan pemeriksaan	Oleh BU/BUT
2	Evaluasi dan Mengusulkan Kasubdit untuk mereview permohonan						Surat permohonan; dokumen teknis	3 hari	Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Dirtek
3	Evaluasi terhadap permohonan dan mengusulkan Kasie untuk dilakukan pemeriksaan teknis						Evaluasi dan Disposisi		Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Evaluasi kelengkapan dokumen, dan mengatur pelaksanaan pemeriksaan teknis						Evaluasi dan Disposisi		Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Kasie
5	Evaluasi kelengkapan dokumen, dan membuat jadwal pemeriksaan teknis						Evaluasi dan Disposisi		Surat Tugas Pemeriksaan Teknis	Ditanda tangani oleh Direktur
5	Melaksanakan pemeriksaan teknis, kalibrasi ulang dan uji unjuk kerja di lapangan						Dokumen teknis; Pedoman Pemeriksaan teknis; software verifikasi; prosedur kalibrasi	4 hari	Berita Acara; laporan hasil dan KHP ²⁾ dari Ditmet	Jangka waktu tergantung dari volume pekerjaan dan kondisi di lap.
Total Waktu								8 hari		

- 1) Waktu = Terhitung mulai dari tanggal penerimaan surat, dengan pengertian bahwa dokumen telah lengkap dan benar
- 2) KHP = Keterangan Hasil Pengujian dari Direktorat Metrologi, Kemendag yang diterbitkan setelah dilakukan kalibrasi